



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 05/KPPU-Pat/I/2016

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT BW PLANTATION TBK OLEH  
PT RAJAWALI CAPITAL INTERNATIONAL

**1. LATAR BELAKANG**

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 27 Januari 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Rajawali Capital International terkait dengan Pengambilalihan (akuisisi) Saham

perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International dan telah dicatat dengan nomor register A10515;

- 1.2. Pada tanggal 30 September 2015 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 32/KPPU/KEP.2/IX/2015.

## **2. PARA PIHAK**

### **2.1 PT Rajawali Capital International**

PT Rajawali Capital International merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 29 tanggal 11 Februari 2014, berkedudukan di Jakarta Selatan. Maksud dan Tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan dan jasa.

Badan Usaha Induk tertinggi (BUI) PT Rajawali Capital International adalah PT Rajawali Corpora.

PT Rajawali Corpora merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Menara Rajawali Lantai 27, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot# 5.1, Mega Kuningan, Jakarta.

Ruang Lingkup kegiatan perusahaan meliputi bidang usaha telekomunikasi, pembangunan, perdagangan umum, industri, pertanian, perkebunan tanaman kelapa sawit dan tanaman industri, dan pertambangan dan jasa. Saat ini PT Rajawali Corpora sebagai induk perusahaan.

Berikut produk PT Rajawali Corpora melalui anak perusahaannya berdasarkan ruang lingkup kegiatan usaha:

No.	Kegiatan Usaha	Produk
1.	Transportasi	Taxi
2.	Infrastruktur	Railways Project
		Port Project
		Toll roads
3.	Pertanian	Kelapa Sawit
4.	Media Broadcast	Internet Provider

		TV Broadcast
5.	Pertambangan	Gold Mining
		Coal Mining

Bahwa saat ini PT Rajawali Corpora tergabung dalam kelompok usaha yang dimiliki oleh Peter Sondakh. Kelompok usaha lain di Indonesia yang dimiliki oleh Peter Sondakh selain melalui PT Rajawali Corpora adalah serbagai berikut:

No.	Perusahaan	Kegiatan Usaha	Lokasi
1.	PT Manunggal Adi Jaya	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Timur, Selatan
2.	PT Singaland Asetama	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Selatan
3.	PT Jaya Mandiri Sukses	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Timur, Selatan
4.	PT Pesonalintas Surasejati	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Selatan
5.	PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Timur, Selatan
6.	PT Tandan Sawita Papua	Perkebunan Kelapa Sawit	Papua
7.	PT Varia Mitra Andalan	Perkebunan Kelapa Sawit	Papua Barat
8.	PT Artu Plantation	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
9.	PT Artu Energie Resources	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
10.	PT Artu Borneo Perkebunan	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
11.	PT Artu Agro Nusantara	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
13.	PT Karyapratama Agrisejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Selatan
14.	PT Saka Kencana Sejahtera	Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Selatan
15.	PT Papua Sawita Raya	Pengolahan Kelapa	Papua Barat

		Sawit	
16.	PT Multikarya Sawit Prima	Perkebunan Kelapa Sawit	Sumatera Barat
17.	PT Palm Agro Katulistiwa	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
18.	PT Hamparan Unggul Mandiri	Perkebunan Kelapa Sawit	Sulawesi Tengah
19.	PT Indah Permai Sawita	Perkebunan Kelapa Sawit	Sulawesi Tengah
20.	PT Sawita Persada Nusantara	Perkebunan Kelapa Sawit	Sulawesi Tengah
21.	PT Intaran Surya Agri	Perkebunan Kelapa Sawit	Sulawesi Selatan

### 2.1 PT BW Plantation Tbk

PT BW Plantation Tbk dahulu dengan nama PT Bumi Perdana Prima International berdasarkan akta pendirian No. 13 tanggal 6 November 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.Th.2000 tanggal 22 Desember 2000. Pada Tahun 2007, perusahaan mengubah nama menjadi PT BW Plantation Tbk, pada tahun 2009 perusahaan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia.

Kegiatan usaha utama saat ini adalah bergerak dalam bidang Industri dan Pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maka perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain memproduksi minyak Sawit (CPO) dan inti sawit, memasarkan hasil industri minyak sawit dan inti sawit, melaksanakan diversifikasi produk di lingkungan industri pengolahan;
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

### 3. TENTANG TRANSAKSI

Bahwa PT Rajawali Capital International mengambilalih saham PT BW Plantatoin Tbk sebesar 48,22% saham;

#### 4. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International;
- 5.2 Berdasarkan dokumen keterbukaan informasi yang telah disampaikan PT Rajawali Capital International kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa Pengambilalihan saham perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 16 Desember 2014;
- 5.3 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 5.4 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk adalah terpenuhi;
- 5.5 Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International **Terpenuhi**.

#### 5. LATAR BELAKANG PENGAMBILAIHAN

Bahwa Pengambilalihan saham perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International, dikarenakan saat ini PT BW Plantation Tbk memiliki area perkebunan kelapa sawit yang cukup luas dengan profil kelapa sawit yang rata-rata masih muda dan berkembang serta masih terdapatnya lahan tersedia yang masih dapat dikembangkan.

#### 6. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

##### 7.1 Kegiatan Usaha

##### 7.1.1 Kegiatan Usaha PT Rajawali Capital International

7.1.1.1 Bahwa PT Rajawali Capital International merupakan perusahaan investasi dari anak perusahaan PT Rajawali Corpora untuk kegiatan usaha dibidang pertanian;

7.1.1.2 Bahwa untuk bidang pertanian dari anak perusahaan PT Rajawali Corpora terdapat dua perusahaan yaitu PT Mandiri Kapital Jaya dan PT Sukses Hijau Mandiri dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang masing-masing berlokasi di Kalimantan Barat Jambi dengan produk Tandan Buah Segar (TBS);

7.1.2 Kegiatan Usaha PT Rajawali Corpora

7.1.2.1 Bahwa PT Rajawali Corpora merupakan perusahaan investasi dengan kegiatan melalui anak perusahaannya di bidang Transportasi, Infrastruktur, Pertanian, Media Broadcast, Pertambangan;

7.1.2.2 Bahwa terdapat beberapa perusahaan lain kelompok PT Rajawali Capital International di Indonesia yang bergerak dalam kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, yang tersebar di beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Perkebunan Kelapa : Kalimantan Barat,  
Sawit Kalimantan Timur,  
Kalimantan Selatan,  
Sulawesi Tengah,  
Sulawesi Selatan,  
Sumatera, Papua dan  
Papua Barat;
- b. Pengolahan Kelapa : Kalimantan Timur, dan  
Sawit Papua Barat

7.1.3 Kegiatan Usaha PT BW Plantation Tbk

7.1.3.1 Bahwa PT BW Plantation Tbk melalui anak perusahaannya melakukan kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;

7.1.3.2 Bahwa terdapat sembilan anak perusahaan PT BW Plantation Tbk yang tersebar di beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Perkebunan Kelapa : Kalimantan Barat,  
Sawit Kalimantan Timur, dan  
Kalimantan Tengah;
- b. Pengolahan Kelapa : Kalimantan Timur, dan  
Sawit Kalimantan Tengah.

#### 7.1.4 Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha kelompok usaha PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk, Komisi menilai terdapat kegiatan usaha yang sama antara kelompok usaha PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk yaitu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit.

#### 7.2 Tentang Industri Perkebunan Kelapa Sawit


- 7.2.1. Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- 7.2.2. Bahwa pengertian dari perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 7.2.3. Bahwa penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan.
- 7.2.4. Bahwa hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.
- 7.2.5. Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik perkebun maupun perusahaan perkebunan.
- 7.2.6. Bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja

sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.

- 7.2.7. Bahwa pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari menteri.
- 7.2.8. Bahwa terkait perijinan di sektor perkebunan, pemerintah mengatur secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
- 7.2.9. Bahwa perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk olahan utama berupa minyak sawit mentah (*crude palm oil*, dan *crude palm kernel oil*).
- 7.2.10. Bahwa dalam industri kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir.
- 7.2.11. Bahwa yang termasuk kelompok industri hulu kelapa sawit adalah kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah kelapa sawit/tandan buah segar.
- 7.2.12. Bahwa yang termasuk kelompok industri antara kelapa sawit adalah kegiatan usaha yang memproduksi jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan seperti industri olein, stearin, dan oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*).
- 7.2.13. Bahwa yang termasuk ke dalam kelompok industri hilir kelapa sawit adalah industri pengolahan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah atau *crude palm oil* dan *crude palm kernel oil*.



7.2.14. Berikut adalah pohon industri kelapa sawit yang menunjukkan tentang tahap dan produk industri kelapa sawit.



### 7.3 Pasar Produk

7.3.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

7.3.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.3.3 Berikut Grup PT Rajawali Capital International yang memiliki kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya:

No.	Perusahaan	Kegiatan Usaha	Lokasi
1.	PT Mandiri Kapital Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
2.	PT Sukses Hijau Mandiri	Perkebunan Kelapa Sawit	Jambi
3.	PT Manunggal Adi Jaya	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Timur, Selatan
4.	PT Singaland Asetama	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Selatan
5.	PT Jaya Mandiri Sukses	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Timur, Selatan
6.	PT Pesonalintas Surasejati	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Selatan
7.	PT Suryabumi Tunggal Perkasa	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Timur, Selatan
8.	PT Tandan Sawita Papua	Perkebunan Kelapa Sawit	Papua
9.	PT Varia Mitra Andalan	Perkebunan Kelapa Sawit	Papua Barat
10.	PT Artu Plantation	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
11.	PT Artu Energie Resources	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
13.	PT Artu Borneo Perkebunan	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
14.	PT Artu Agro Nusantara	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
15.	PT Karyapratama Agrisejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Selatan
16.	PT Saka Kencana Sejahtera	Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Selatan
17.	PT Papua Sawita Raya	Pengolahan Kelapa Sawit	Papua Barat
18.	PT Multikarya Sawit	Perkebunan Kelapa	Sumatera Barat

	Prima	Sawit	
19.	PT Palm Agro Katulistiwa	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
20.	PT Hamparan Unggul Mandiri	Perkebunan Kelapa Sawit	Sulawesi Tengah
21.	PT Indah Permai Sawita	Perkebunan Kelapa Sawit	Sulawesi Tengah
22.	PT Sawita Persada Nusantara	Perkebunan Kelapa Sawit	Sulawesi Tengah
23.	PT Intaran Surya Agri	Perkebunan Kelapa Sawit	Sulawesi Selatan

#### 7.3.4 Produk PT BW Plantation Tbk

Bahwa PT BW Plantation Tbk melalui anak perusahaannya memiliki kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya dengan hasil produk Tandan Buah Segar (TBS), *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK);

7.3.5 Berikut PT BW Plantation Tbk melalui anak perusahaannya yang memiliki kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya:

No.	Perusahaan	Kegiatan Usaha	Lokasi
1.	PT Wana Catur Jaya Utama	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Tengah
2.	PT Bumilanggeng Perdanatrada	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Tengah
3.	PT Adhyaksa Dharmasatya	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Tengah
4.	PT Sawit Sukses Sejahtera	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Timur
5.	PT Satria Manunggal Sejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
6.	PT Agrolestari Kencana Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat
7.	PT Prima Cipta Selaras	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Timur
8.	PT Bumi Sawit Utama	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat

9.	PT Bumihutani Lestari	Pengolahan Kelapa Sawit	Kalimantan Tengah
----	-----------------------	-------------------------	-------------------

7.3.6 Berdasarkan fakta dari produk-produk Grup PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk terdapat kegiatan usaha dengan produk yang sama yang dimiliki oleh Grup PT Rajawali Capital International dengan produk yang dimiliki PT BW Plantation yaitu Tandan Buah Segar (TBS), *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK).

#### 7.4 Pasar Geografis

7.4.1 Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

##### 7.4.2 Pasar geografis Grup PT Rajawali Capital International

Bahwa Grup PT Rajawali Capital International memiliki lokasi perkebunan dan pengolahan kelapa sawit sebagai berikut:

Perkebunan Kelapa Sawit : Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera, Papua dan Papua Barat;

Pengolahan Kelapa Sawit : Kalimantan Timur, dan Papua Barat.

##### 7.4.3 Pasar geografis PT BW Plantation Tbk

Bahwa PT BW Plantation Tbk memiliki lokasi perkebunan dan pengolahan kelapa sawit sebagai berikut:

Perkebunan Kelapa Sawit : Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah;

Pengolahan Kelapa Sawit : Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

- 7.4.4 Berdasarkan lokasi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Grup PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk terdapat lokasi perkebunan di provinsi yang sama yang belum memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yaitu di provinsi Kalimantan Barat;
- 7.4.5 Bahwa produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang dimiliki oleh Grup PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk akan diolah sendiri menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dilokasi dimana terdapat pabrik pengolahan.
- 7.4.6 Bahwa karakteristik tandan buah segar kelapa sawit yang hanya dapat bertahan paling lama 24 jam mengakibatkan tandan buah segar kelapa sawit yang dimiliki oleh Grup PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk hanya bersaing di lokasi perkebunan yang sama;
- 7.4.7 Bahwa penjualan produk *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) Grup PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk dipasarkan dipasar dalam negeri dan ekspor.
- 7.5 Kesimpulan Pasar Bersangkutan
- 7.5.1 Berdasarkan fakta, terdapat produk yang sama yang dimiliki Grup PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk yaitu Tandan Buah Segar (TBS), *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK);
- 7.5.2 Bahwa setelah melakukan analisis tentang kegiatan usaha para pelaku usaha, tentang industri perkebunan kelapa sawit, pasar produk, dan pasar geografis, Komisi menilai produk Grup PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk berada pada satu pasar bersangkutan yang sama yaitu pasar Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah provinsi Kalimantan Barat dan pasar *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) di seluruh wilayah Indonesia.

**7. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR**

7.1. Pangsa Pasar

Berikut pangsa pasar Produk *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* di Indonesia Tahun 2014.

xxx

Bahwa dalam melakukan analisa terkait produk Tandan Buah Segar (TBS), Komisi akan melakukan dengan pendekatan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit perusahaan.

Berikut pangsa lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Grup PT Rajawali Capital International dan PT BW Plantation Tbk di wilayah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014.

xxx

7.2. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index (HHI)*. HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

**HHI =  $\Sigma (S_i)^2$**  , dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1. Nilai HHI untuk Produk *Crude Palm Oil (CPO)* tahun 2014 adalah sebagai berikut:

<b>Sebelum Akuisisi</b>	<b>Sesudah Akuisisi</b>
861,79	864,84
Delta HHI = 3,05	

- 7.2.2. Nilai HHI untuk Produk *Palm Kernel* (PK) tahun 2014 adalah sebagai berikut:

<b>Sebelum Akuisisi</b>	<b>Sesudah Akuisisi</b>
907,96	909,67
Delta HHI = 1,71	

- 7.2.3. Nilai HHI untuk laham perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

<b>Sebelum Akuisisi</b>	<b>Sesudah Akuisisi</b>
50,25	56,82
Delta HHI = 6,57	

- 7.2.4. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap produk *Crude Palm Oil* (CPO) , *Palm Kernel* (PK) di Indonesia dan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 diperoleh hasil bahwa tingkat konsentrasi pasar produk *Crude Palm Oil* (CPO), *Palm Kernel* (PK) dan perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebelum dan setelah Pengambilalihan (akuisisi) berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;
- 7.2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 2 Tahun 2013, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;
- 7.2.6. Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International.

**8. KESIMPULAN**

- 8.1. Bahwa Pengambilalihan saham perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International berada pada pasar bersangkutan yang sama yaitu pasar Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan pasar *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) di seluruh wilayah Indonesia;
- 8.2. Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah provinsi Kalimantan Barat dan pasar *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) di seluruh wilayah Indonesia berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham;
- 8.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**9. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT BW Plantation Tbk oleh PT Rajawali Capital International.

Jakarta, 26 Januari 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,

T.t.d

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF